

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK/DL/18 tanggal 18 Desember 2018, memberi kuasa dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya : Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H., Dicky Syahfrizal Lubis, S.H. dan Ondi Abdillah, S.H., Advokates/Consellor/Mediator dari Law Office “**DENNY LUBIS & ASSOCIATES**”, beralamat di Graha Samali 4th Floor Jl. H. Samali No. 31 B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2019, memberi kuasa dan memilih tempat kedudukan hukum (*domicile*) di kantor kuasa hukumnya : Angga Perdana, S.H., M.H., Iran Kamal Burhan, S.H. dan Renno Catur Nugraha, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**ANGGA PERDANA & PARTNERS**”, beralamat di Cimanengah Nomor 44 RT 4 RW 5, Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Tsani 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 1) 1 unit Kitchenset;
 - 2) 1 buah TV Smart merk Samsung 50”;
 - 3) 2 buah TC LCD 32”;
 - 4) 1 buah TV LCD 22”;
 - 5) 1 buah Lemari Es 2 pintu;
 - 6) 1 buah Lemari Es 1 pintu;
 - 7) 2 buah Standing Dispenser;
 - 8) 4 unit AC;
 - 9) 1 set Home Theater;
 - 10) 1 set Mini Compo & Speaker;
 - 11) 1 unit Treadmill;
 - 12) 2 set Sofa;
 - 13) 2 set Sofa Bed;
 - 14) 2 unit Tempat Tidur;
 - 15) 2 unit Lemari Pakaian;
 - 16) 2 buah PS 3;
 - 17) 2 unit Mesin Cuci;

- 18) 1 set Meja Makan;
 - 19) 1 unit Minibar;
 - 20) 3 buah Lemari Pajang;
 - 21) 1 buah Kaca Hias Ukir Besar;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 amar putusan ini $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak dan milik Tergugat;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta sebagaimana amar putusan point 3;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan tidak menerima untuk selebihnya;
 6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa Penggugat sebagai Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 29 Januari 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat Pemanding tertanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya keberatan atas apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 15 Februari 2019 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 27 Maret 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat Terbanding tertanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bogor dan menolak keberatan-keberatan dari Pemanding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor W10-A18/1051/HK.05/III/2018 tanggal 29 Maret 2019;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA Bgr. tanggal 27 Maret 2019 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Bogor untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA Bgr. tertanggal 04 Juni 2018 Pemanding tidak datang ke Pengadilan Agama Bogor untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun Pemanding telah diberitahukan untuk itu melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor W10-A18/449/HK.05/II/2019 tanggal 18 Februari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Juni 2019 dengan Register Nomor 141/Pdt.G/2019/PTA Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor: W10-A/2367 /Hk.05/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Syakhrudin, S.H.I., M.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Juni 2018, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA Bgr. tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Tsani 1440 Hijriyah serta Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2018 telah mengajukan gugatan provisi dengan petitum yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan permohonan provisi dengan alasan yang mendesak yaitu adanya dugaan keras atas perbuatan Tergugat yang ingin mengalihkan obyek gugatan harta bersama dengan cara mengalihkan dan/atau merubah nama pemilik izin tempat usaha yang semula atas nama Penggugat menjadi nama orang tua Tergugat, hal ini sebagaimana terbukti dari surat jawaban yang dikirimkan Tergugat

kepada Penggugat dengan Surat No. 06/ASA/VI/2017, tertanggal 10 Juli 2017, perihal Balasan Surat Somasi, yang mana obyek setempat berupa Tempat Usaha Perdagangan berbagai macam material bangunan dengan nama perusahaan: BAKOM JAYA, sebagaimana tertuang dalam Tanda Daftar Perusahaan No. 10.04.5.47.00375 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO, No. 517/437/MIKRO/B/BPPTPM/XII/2011, terletak di tanah berdasarkan Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160, bertanggal 04 Maret 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1.a Utara berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
 - 1.b Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
 - 1.c Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi;
 - 1.d Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan permohonan Provisi dengan alasan yang mendesak yaitu adanya perbuatan Tergugat yang diduga keras ingin mengalihkan obyek gugatan harta bersama dengan cara mengalihkan dan/atau merubah nama obyek gugatan berupa harta bersama dengan cara melawan hukum, yaitu adanya perbuatan Tergugat yang ingin menguasai dan/atau mengambil Sertifikat Hak Milik secara sepihak di Bank OCBC NISP TOWER, sebagaimana tersebut dalam Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 bertanggal 04 Maret 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1.a Utara berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
 - 1.b Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
 - 1.c Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi;
 - 1.d Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas menetapkan agar Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Sita Jaminan (Sita Marital) agar hak-hak Penggugat untuk mendapatkan dan menikmati hak-hak Penggugat yang selama ini dikuasai sepihak secara melawan hukum oleh Tergugat, yakni perdagangan berbagai macam material bangunan (pada saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat), dengan nama Perusahaan : xxx, sebagaimana tertuang dalam Tanda Daftar

Perusahaan No.517/437/MIKRO/B/BPPTPM/XII/2011, atas nama Pengurus/Penanggungjawab: Pembandingyang terdiri dari bangunan permanen berlantai keramik, berdinding beton, beratap beton, seluas ± 1358 m² terletak di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan sebagaimana tersebut dalam Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 Kelurahan Harjasari, bertanggal 04 Maret 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1.a Utara berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
- 1.b Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
- 1.c Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi;
- 1.d Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena tuntutan provisi tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti maka harus dinyatakan ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan seharusnya dirumuskan secara jelas, singkat dan padat mengenai apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Hakim dalam persidangan. Petitum dapat berupa permintaan agar Pengadilan menjatuhkan suatu putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata (*declaratoir*) atau agar pengadilan menjatuhkan putusan yang sifatnya memastikan/menetapkan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru (*constitutif*) atau agar pengadilan menjatuhkan putusan yang berisi penghukuman kepada pihak yang berperkara (*condemnatoir*);

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam petitum bagian provisi sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam petitum-petitum tersebut hanya merupakan *fundamentum petendi* atau

dasar tuntutan semata, bahkan dalam petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) sama sekali tidak memuat apa yang dituntut atau apa yang diminta oleh Penggugat kepada Hakim. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa petitum dalam gugatan provisi tersebut tidak sempurna dan kabur. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut. Oleh karena petitum dalam gugatan provisi tersebut tidak sempurna dan kabur maka sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan provisi Penggugat harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat dalam provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena terhadap obyek dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan dengan pihak lainnya di luar para pihak;
2. *Exeptio Obscur Libel*, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena:
 - Penggugat tidak menyebutkan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang terdapat dalam gugatannya, Penggugat hanya menyebutkan mengenai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, barang-barang yang terdapat dalam Usaha Dagang material bangunan dan perabotan rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak menyebuktan tentang dasar kepemilikannya, kapan, bagaimana dan darimana Penggugat mendapatkan kesemua barang-barang yang diakui merupakan harta bersama, karena faktanya sebidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek perkara didapatkan dengan cara

dibeli oleh bapak kandung Tergugat dari pemilik tanah asal, alm Cece Badru Kamal, pada tahun 2012;

- Penggugat menyebutkan harga sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1160/Harjasari tertanggal 4 Maret 2013 adalah sebesar Rp19.120.000.000,00 (sembilan belas milyar seratus dua puluh juta rupiah) tanpa didasari penghitungannya yang seharusnya menggunakan jasa penilai publik. Demikian pula mengenai nilai total barang dagangan seharga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Penggugat tidak menyebutkan mengenai letak tanah yang jelas meliputi penyebutan jalan, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota;

3. Eksepsi *Error In Persona*:

- *Diskualifikasi in person*, bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Bogor, karena faktanya sebidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek perkara pada gugatan *a quo* bukanlah dimiliki oleh Penggugat, melainkan milik orang tua Tergugat dan dibeli oleh orang tua Tergugat, yang hanya saja Penggugat telah secara melawan hukum menjadikannya atas nama dirinya sendiri;
- Eksepsi kurang pihak (*Ekceptio Plurium Litis Consortium*), bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini dikuasai oleh keluarga Tergugat, oleh karena itu seharusnya keluarga Tergugat ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

4. *Exceptio Doli Prae Sintis*, bahwa Penggugat dengan mengajukan gugatan telah melakukan perbuatan licik, karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki harta bersama berupa macam-macam bahan bangunan serta barang-barang yang berada di toko material, akan tetapi barang-barang tersebut bukan harta bersama, melainkan dipasok oleh orang tua Tergugat;

5. *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, bahwa mengacu pada Pernyataan tertanggal 19 Juli 2012 yang diakui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang diperkuat dengan Akta No. 4 tanggal 16 Mei 2016,

Penggugat mengakui kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek gugatan tersebut adalah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) yang menyatakan Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena terhadap obyek dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan dengan pihak lainnya di luar para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara *a quo* adalah perkara sengketa harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan dalam perkara ini mengandung sengketa kepemilikan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ada atau tidaknya sengketa kepemilikan terhadap obyek perkara sudah berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu maka dapat dinyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan dan oleh karenanya pula harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang menyatakan gugatan penggugat *obscuur libel* karena Penggugat tidak menyebutkan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang terdapat dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan tentang dasar kepemilikannya, kapan, bagaimana dan darimana Penggugat mendapatkan kesemua barang-barang yang diakui merupakan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) sampai dengan angka 6 (enam) telah menguraikan secara jelas bahwa obyek-obyek gugatan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, namun setelah terjadi perceraian obyek gugatan tersebut belum pernah dibagi, tetapi dikuasai oleh Tergugat dan selanjutnya dimohonkan agar ditentukan

hak/bagian masing-masing pihak, kemudian tuntutan tersebut diuraikan pada petitum gugatan angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat), oleh karena itu maka ditinjau dari sisi dasar fakta (*feitelijke grond*) dan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dapat dinyatakan cukup jelas. Adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa faktanya sebidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek perkara didapatkan dengan cara dibeli oleh bapak kandung Tergugat dari pemilik tanah asal, alm. Cece Badru Kamal, pada tahun 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut merupakan bantahan terhadap yang sudah terkait dengan pokok perkara. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya pula harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* dengan alasan karena Penggugat menyebutkan harga sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1160/Harjasari tertanggal 4 Maret 2013 adalah sebesar Rp19.120.000.000,00 (sembilan belas milyar seratus dua puluh juta rupiah) tanpa didasari penghitungannya yang seharusnya menggunakan jasa penilai publik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ada atau tidaknya penaksiran nilai tersebut tidak berpengaruh atas jelas atau tidaknya obyek gugatan. Demikian pula dalil eksepsi Tergugat karena Penggugat tidak menyebutkan mengenai letak tanah yang jelas meliputi penyebutan jalan, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan menyebutkan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya pula harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Bogor, karena faktanya sebidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek perkara pada gugatan *a quo* bukanlah dimiliki oleh

Penggugat, melainkan milik orang tua Tergugat dan dibeli oleh orang tua Tergugat, dan mengenai Eksepsi kurang pihak (*Ekceptio Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan eksepsi tersebut sudah menyangkut jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena itu maka dapat dinyatakan eksepsi tersebut tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya pula harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa Penggugat dengan mengajukan gugatan telah melakukan perbuatan licik (*Exceptio Doli Prae Sintis*) karena Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama berupa macam-macam bahan bangunan serta barang-barang yang berada di toko material, akan tetapi barang-barang tersebut bukan harta bersama, melainkan dipasok oleh orang tua Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan eksepsi tersebut juga sudah menyangkut jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena itu maka dapat dinyatakan eksepsi tersebut tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya pula harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, sebagaimana tersebut pada eksepsi angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2012 yang diakui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang diperkuat dengan Akta No. 4 tanggal 16 Mei 2016, Penggugat mengakui kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek gugatan tersebut adalah milik orang tua Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya *Exceptio Non Adimpleti Contractus* adalah tangkisan bahwa pihak Penggugat dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dari pihak Tergugat. Dalam perkara *a quo* alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan eksepsi tersebut sudah menyangkut masalah pembuktian atau sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu maka dapat dinyatakan eksepsi tersebut tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya pula harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari tanggal 28 April 2006 sampai dengan terjadi perceraian tanggal 24 Mei 2017 telah diperoleh harta bersama berupa:

1. Sebuah rumah tempat tinggal permanen (pada saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat) berlantai Granit, atap Genting Metal, sebagaimana Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1-603, BPPTPM tertanggal 2 Mei 2013, peruntukan Rumah Tinggal, berikut dengan tanahnya seluas $\pm 1358 \text{ m}^2$ sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 bertanggal 04 Maret 2013 yang ditaksir senilai Rp.19.012.000.000,- (*sembilan belas milyar dua belas juta rupiah*) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
 - b. Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
 - c. Barat berbatasan dengan Selokan/Tanah Milik xxx;
 - d. Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi;
2. Sebidang tempat usaha Perdagangan berbagai macam Material Bangunan (pada saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat) dengan nama Perusahaan : xxx, sebagaimana tertuang dalam Tanda Daftar Perusahaan No: 10.04.5.47.00375 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKRO No: 517/437/MIKRO/B/BPPTPM/XII/2011 atas nama Pengurus/Penanggungjawab : Pemanding, yang terdiri dari bangunan Permanen berlantai Keramik, berdinding beton beratap Beton, seluas $\pm 1358 \text{ m}^2$ terletak di Bogor Selatan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 Kelurahan Harjasari bertanggal 04 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
 - b. Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;

- c. Barat berbatasan dengan Selokan/Tanah Milik xxx;
- d. Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi;
3. Barang-Barang di dalam Perusahaan : "xxx", yang diperkirakan senilai Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) yang terdiri dari:
- Macam-macam Kawat Ayak, Kawat Nyamuk, Kawat Las, Kawat Ayam, Kawat Parabola;
 - Gerinda;
 - Mesin Bor & Mata Bor;
 - Mesin Serut;
 - Mesin Cutting;
 - Polycarbonet;
 - Macam-macam loster kayu/kaca dll;
 - Spray Gun;
 - Macam-macam Koas;
 - Macam-macam Kape;
 - Linggis;
 - Cangkul;
 - Balencong;
 - Macam-macam Koret;
 - Roda Etalase;
 - Roda Pagar;
 - Kerekan;
 - Macam-macam Ember;
 - Macam-macam Pengki;
 - Macam-macam Sapu;
 - Macam-macam Lem;
 - Silen Kaca;
 - Gun Silen;
 - Benang Ukur;
 - Bonet berbagai Ukuran & Merk;
 - Cutter;
 - Serat Fiber;

- Kain Ball;
- Kain Kasa;
- Macam-macam Pisau Keramik;
- Macam-macam Pisau Gerinda;
- Mesin Pemotong Keramik;
- Macam-macam Pisau Serut;
- Mesin Serut Kayu;
- Faping Blok;
- Beton;
- Macam-macam Sendok Tembok;
- Ijuk;
- Macam-macam Gunting;
- Cutting;
- Sikat kawat;
- Kabel Listrik (berbagai macam merk & ukuran);
- Macam-macam Lampu;
- Downlite;
- Fiting Plafon;
- Saklar;
- Stop Kontak;
- NCB;
- Tambang Plastik;
- Baja Ringan;
- Genteng Metal;
- Pagar BRC;
- Besi Hollo;
- Reng Kayu;
- List Kayu;
- Macam-macam Engsel Pintu & Jendela;
- Roda Sorong;
- Sepatu Boot;
- Sarung Tangan;

- Plastik Cor;
- Talang Air;
- Terpal;
- Water Proofing macam-macam Merk;
- Macam-macam Seng;
- Hebell;
- Batako Press;
- Bata Merah;
- Split;
- Pasir;
- Batu Alam;
- Kloset Duduk;
- Kloset Jongkok;
- Bak Mandi;
- Mesin Pompa;
- Mesin Pendorong;
- Water Heater;
- Shower;
- Jet Shower;
- Keran Air;
- Selang Air;
- Kran BCP;
- Bak Cuci Piring;
- Exhaust;
- Semen;
- Mortar;
- Compaund;
- Semen Putih;
- MIL;
- Thinner;
- Kuas;
- Amplas;



- Neo Rever;
- Vernish;
- Plitur Kayu;
- Cat Besi;
- Kunci Pintu;
- Selot Pintu;
- Hak Angin;
- Handle Pintu;
- Gegep;
- Palu Besi;
- Palu Karet;
- Obeng + & -;
- Tang;
- Gergaji Besi;
- Gergaji Kayu;
- Kikir;
- Pipa Besi;
- Pipa Wavin;
- Pipa Rucika;
- Pipa Power;
- Sambungan-sambungan Pipa;
- Lem Pipa;
- Kayu Borneo;
- Kayu Reng Albasiah;
- Asbes Harflex;
- Asben Djasemen;
- Asbes Surya;
- Asbes Fiber;
- Asbes Plastik Go Green;
- Triplek;
- Blok Cetak;
- Pintu PVC;

- Torn Pinguin;
- Torn Excel;
- Spandex;
- Bondex;
- Besi Rangka;
- Besi Cincin;
- Besi Beton;
- Cakar Ayam;
- Kawat Duri;
- Wiremesh;
- Cat Tembok (Vinilex, Qilux, Toa, Spektrum, Colortone, Sunlike, 100 Plus, Banlux, Nippon, Metrolite);
- Cat Genteng (Starlex, Delac);
- Cat Kayu & Besi (Seiv, Glotex, ABC, Sunfresh);
- Macam-macam Paku (Paku 2, Paku 3, Paku 5, Paku 7, Paku 10, Paku 12, Paku Seng, Paku GRC, Paku Beton 2, Paku Beton 3, Paku Beton 5, dll);
- Krup Gypsum;
- Papan Gypsum;
- GRC Papan;
- Keramik Uk 30x30;
- Keramik Uk 40x40;
- Keramik Uk 50x50;
- Roll Cat;
- Bak Cat;
- Plamir Tembok;
- Plamir Kayu;
- Porstex;
- Air Keras;

4. 2 (dua) buah unit kendaraan bermotor yang terdiri dari:

- 1) 1 Unit Mobil Merk Mitsubidhi, L-300, No.Mesin: 4D56c-GX0474,
No. Rangka: MHMLOPU39BK082156, tahun Pembuatan: 2011

Tahun Pembelian: 9 Januari 2012, atas nama Terbanding yang apabila ditaksir nilainya seharga Rp. 109.545.455,- (*seratus sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*);

- 2) 1 Unit Mobil Merk Toyota Dyna, No. Mesin: W04D1PJ36901, No. Rangka: MHFC1JUX1D5014272, tahun Pembuatan: 2013, Tahun Pembelian: 30 April 2013, atas nama Saepul Rohman; Yang apabila ditaksir nilainya seharga Rp. 209.412.000,- (*dua ratus sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah*);
5. Peralatan dan perabot rumah tangga yang dahulu dipakai dipergunakan di dalam atau yang berada, yang terdapat didalam rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Raya Sukabumi RT 002 RW 008 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Yang apabila ditaksir nilainya seharga Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) terdiri dari:
 - 1) 1 Set Kitchenset;
 - 2) 1 Buah TV Smart TV Samsung 50”;
 - 3) 2 Buah TV LCD 32”;
 - 4) 1 Buah TV LCD 22”;
 - 5) 1 Buah Lemari Es 2 Pintu;
 - 6) 1 Buah Lemari Es 1 Pintu;
 - 7) 2 Buah Dispenser Standing;
 - 8) 4 Unit AC;
 - 9) 1 Set Home Theater;
 - 10) 1 Set Mini Compo & Speaker;
 - 11) Treadmill;
 - 12) 2 Set Sofa;
 - 13) 2 Set Sofa Bed;
 - 14) 2 Unit Tempat Tidur;
 - 15) 2 Unit Lemari Pakaian;
 - 16) 2 Buah PS 3;
 - 17) 2 Unit Mesin Cuci;
 - 18) 1 Set Meja Makan;

19)Minibar;

20)3 Lemari Pajang;

21)1 Buah Kaca Hias Ukir Besar;

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) RV posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, sehingga dengan demikian selain tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan harus diuraikan secara terang dan jelas, demikian juga harta benda yang dijadikan sebagai obyek-obyek gugatanpun harus pula diuraikan secara terang dan jelas;

Menimbang, bahwa mengenai obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang berupa:

1. Sebuah rumah tempat tinggal permanen (pada saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat) berlantai Granit, atap Genteng Metal, sebagaimana Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1-603, BPPTPM tertanggal 2 Mei 2013, peruntukan Rumah Tinggal, berikut dengan tanahnya seluas $\pm 1358 \text{ m}^2$ sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 Kelurahan Harjasri bertanggal 04 Maret 2013, yang ditaksir senilai Rp. 19.012.000.000,- (*sembilan belas milyar dua belas juta rupiah*) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
 - b. Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
 - c. Barat berbatasan dengan Selokan/Tanah Milik
 - d. Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi;
2. Sebidang tempat usaha perdagangan berbagai macam Material Bangunan (pada saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat) dengan nama Perusahaan: xxx, sebagaimana tertuang dalam Tanda Daftar Perusahaan, No: 10.04.5.47.00375, dan Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) MIKRO, No: 517/437/MIKRO/B/BPPTPM/XII/2011, atas nama Pengurus/Penanggungjawab: Pemandang, yang terdiri dari bangunan Permanen berlantai Keramik, berdinding beton beratap Beton, seluas ± 1358 m² terletak di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 bertanggal 04 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
- b. Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
- c. Barat berbatasan dengan Selokan/Tanah Milik Xxx;
- d. Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang diuraikan oleh Penggugat mengenai obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas yang ditaksir senilai Rp19.012.000.000,00 (*sembilan belas milyar dua belas juta rupiah*) sama sekali berbeda dengan obyek gugatan yang tersebut pada angka 2 (dua), sehingga karenanya kedua obyek gugatan tersebut harus dipisah menjadi 2 (dua) obyek gugatan ?;
- Apabila memang benar merupakan 2 (dua) obyek gugatan yang berbeda, mengapa dalam dalil gugatan dinyatakan obyek gugatan yang berupa sebuah bangunan rumah tempat tinggal (obyek gugatan angka 1) dan obyek gugatan berupa sebuah bangunan tempat usaha perdagangan bahan-bahan material bangunan (obyek gugatan angka 2) tersebut sama-sama dibangun di atas tanah seluas ± 1358 m² terletak di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Sertifikat Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 Kelurahan Harjasari, bertanggal 04 Maret 2013 dengan batas-batas yang sama pula yaitu:
 - a. Utara berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;

- b. Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Xxx;
- c. Barat berbatasan dengan Selokan/Tanah Milik Xxx;
- d. Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sukabumi;
- Apakah nilai obyek gugatan yang ditaksir seharga Rp19.012.000.000,00 (*sembilan belas milyar dua belas juta rupiah*) di atas, khusus untuk obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) saja, ataukah sudah termasuk nilai dari obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) ?;
- Ataukah kedua obyek gugatan tersebut sebenarnya merupakan satu obyek gugatan yang sama yaitu berupa sebidang tanah seluas ± 1358 m² terletak di Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor, Sertifikat Hak Milik No. 10.09.04.11.1.01160 Kelurahan Harjasari, bertanggal 04 Maret 2013 beserta sebuah bangunan berlantai dua yang berdiri di atasnya, lantai pertama sebagai tempat usaha perdagangan bahan-bahan material bangunan, dan lantai kedua untuk tempat tinggal, yang keseluruhannya ditaksir senilai Rp19.012.000.000,00 (*sembilan belas milyar dua belas juta rupiah*) ?;
- Apabila memang benar kedua obyek gugatan tersebut merupakan satu obyek gugatan yang sama yang keseluruhannya ditaksir senilai Rp19.012.000.000,00 (*sembilan belas milyar dua belas juta rupiah*), mengapa obyek gugatan tersebut harus dipisah menjadi 2 (dua) obyek gugatan, tidak dicukupkan menjadi satu obyek gugatan saja ?;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *Obscuur Libel* beserta alasan-alasannya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, telah dinyatakan ditolak, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan-alasan sendiri sebagaimana diilustrasikan dengan timbulnya pertanyaan-pertanyaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas dapat dinyatakan sebagai obyek gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan karenanya pula gugatan Penggugat atas obyek-obyek gugatan tersebut harus dinyatakan

tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan tersebut, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai atas alat-alat bukti yang berkaitan dengan obyek gugatan tersebut di atas, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) berupa barang-barang dagangan dalam Perusahaan "Bakom Jaya" yang diperkirakan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat atas obyek-obyek gugatan tersebut tidak jelas karena Penggugat hanya menyebutkan nama atau jenis barang-barang yang lazim dijual pada toko material dengan tanpa memerinci kuantitasnya atau berapa jumlah dari masing-masing jenis barang dagangan tersebut. Oleh karena itu maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat atas hal tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) berupa:

- 1) 1 Unit Mobil Merk Mitsubishi L-300, No. Mesin : 4D56c-GX0474, No. Rangka : MHMLOPU39BK082156, Tahun Pembuatan 2011, Tahun Pembelian 9 Januari 2012, atas nama Terbanding;
- 2) 1 Unit Mobil Merk Toyota Dyna, No. Mesin : W04D1PJ36901, No Rangka : MHFC1JUX1D5014272, Tahun Pembuatan 2013, Tahun Pembelian 30 April 2013, atas nama Saepul Rohman;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat dalam repliknya bahwa kedua unit mobil tersebut di atas telah dijual pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersuami-isteri dan berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 21 November 2018 telah ternyata bahwa kedua mobil yang menjadi obyek gugatan tersebut tidak dapat ditemukan serta Penggugat tidak dapat menunjukkan dimana kedua obyek gugatan tersebut berada, demikian juga saksi-saksi Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak mengetahui dimana keberadaan kedua mobil tersebut. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) unit mobil yang belum dibagi, oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat atas hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek-obyek gugatan berupa peralatan dan perabot rumah tangga berupa:

- 1) 1 Set Kitchenset;
- 2) 1 Buah TV Smart TV Samsung 50”;
- 3) 2 Buah TV LCD 32”;
- 4) 1 Buah TV LCD 22”;
- 5) 1 Buah Lemari Es 2 Pintu;
- 6) 1 Buah Lemari Es 1 Pintu;
- 7) 2 Buah Dispenser Standing.
- 8) 4 Unit AC;

- 9) 1 Set Home Theater;
- 10) 1 Set Mini Compo & Speaker;
- 11) Treadmill;
- 12) 2 Set Sofa;
- 13) 2 Set Sofa Bed;
- 14) 2 Unit Tempat Tidur;
- 15) 2 Unit Lemari Pakaian;
- 16) 2 Buah PS 3;
- 17) 2 Unit Mesin Cuci;
- 18) 1 Set Meja Makan;
- 19) Minibar;
- 20) 3 Lemari Pajang;
- 21) 1 Buah Kaca Hias Ukir Besar;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun semua obyek-obyek gugatan tersebut, kecuali TV Samsung 50", tidak diuraikan dengan jelas spesifikasinya, seperti 4 buah AC, tidak disebutkan Merk maupun PK nya, TV LCD, Dispencer, Lemari Es, Home Theater, Play Stasion, Mini Compo, Mesin Cuci, masing-masing tidak disebutkan Merk dan spesifikasi lainnya, namun oleh karena berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 21 November 2018 telah ternyata seluruh obyek-obyek gugatan tersebut masih ada dan lengkap, maka dapat dinyatakan bahwa obyek-obyek gugatan tersebut cukup jelas;

Menimbang, bahwa yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang masih perlu dibuktikan kebenarannya lebih lanjut adalah apakah benar obyek-obyek gugatan yang berupa beberapa perabotan rumah tangga tersebut merupakan milik Tergugat sendiri yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat ataukah harta tersebut bukan berasal dari pemberian orang tua Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran adanya pemberian (*hibah*) dari orang tua Tergugat kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan asas *Actori Incumbit Probatio*: seseorang yang mendalilkan hak maka wajib membuktikan, atau dikenal sebagai asas beban pembuktian (*The Burden of Proof*) sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Sebaliknya sesuai dengan asas *Negativa Non Sunt Probanda* (sesuatu yang negative/tidak pernah terjadi tidak dapat dibuktikan), Penggugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan tidak adanya pemberian (*hibah*) beberapa perabot rumah tangga dari Orang Tua Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Tergugat, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang berkaitan dengan adanya pemberian (*hibah*) beberapa perabotan rumah tangga dari Orang Tua Tergugat kepada Tergugat. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan tidak terbukti obyek-obyek gugatan yang berupa beberapa perabotan/alat rumah tangga tersebut sebagai milik Tergugat sendiri yang berasal dari pemberian dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", dan ayat (2) berbunyi: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek-obyek gugatan berupa beberapa perabotan/alat rumah tangga sebagaimana tersebut di atas diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat,

sedangkan obyek-obyek gugatan tersebut tidak terbukti sebagai harta pemberian (*hibah*) dari orang tua Tergugat kepada Tergugat, maka sudah seharusnya obyek-obyek gugatan tersebut dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan berupa beberapa perabotan/alat rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan yang telah dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dibagi dalam bentuk natura;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 6 agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas obyek-obyek gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena terhadap obyek-obyek gugatan tersebut belum pernah dilakukan penyitaan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bogor, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) agar Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena tuntutan putusan serta merta tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat atas hal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 8 (delapan) agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang harus dibayar segera dan seketika apabila Tergugat lalai mematuhi untuk melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya, maka dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1346 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa putusan atau amar mengenai *dwangsom*/uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi atau dapat dilaksanakan secara riil eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan (*diktum*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA Bgr tanggal 11 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Tsani 1440 Hijriyah dengan mengadili sendiri:

Dalam provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan obyek-obyek gugatan berupa:
 - 1) 1 unit Kitchen set;
 - 2) 1 buah TV Smart merk Samsung 50”;
 - 3) 2 buah TC LCD 32”;
 - 4) 1 buah TV LCD 22”;
 - 5) 1 buah Lemari Es 2 pintu;
 - 6) 1 buah Lemari Es 1 pintu;
 - 7) 2 buah Standing Dispenser;
 - 8) 4 unit AC;
 - 9) 1 set Home Theater;
 - 10) 1 set Mini Compo & Speaker;
 - 11) 1 unit Treadmill;
 - 12) 2 set Sofa;
 - 13) 2 set Sofa Bed
 - 14) 2 unit Tempat Tidur
 - 15) 2 unit Lemari Pakaian;
 - 16) 2 buah PS 3;
 - 17) 2 unit Mesin Cuci;
 - 18) 1 set Meja Makan;
 - 19) 1 unit Mini bar;

- 20) 3 buah Lemari Pajang;
 - 21) 1 buah Kaca Hias Ukir Besar;
- merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak milik Tergugat;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura;
 5. Menolak gugatan Penggugat atas obyek-obyek gugatan yang berupa:
 - 1) 1 Unit Mobil Merk Mitsubishi L-300, No. Mesin: 4D56c-GX0474, No. Rangka: MHMLOPU39BK082156, Tahun Pembuatan 2011, Tahun Pembelian 9 Januari 2012, atas nama Terbanding;
 - 2) 1 Unit Mobil Merk Toyota Dyna, No. Mesin: W04D1PJ36901, No Rangka: MHFC1JUX1D5014272, Tahun Pembuatan: 2013, Tahun Pembelian 30 April 2013, atas nama Saepul Rohman;
 6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 141/Pdt.G/2019/PTA. Bdg tanggal 11 Juni 2019, dengan dibantu oleh Setya Rini, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>3. Biaya Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |